SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 98 /KPTS/III.15/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kegiatan pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan Pemutakhiran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3106);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 567);

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Pengelola Pendataan dan Pemutakhiran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Camat selaku Koordinator Wilayah untuk dapat melaksanakan Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS melalaui Sekretaris Kecamatan selaku penanggung jawab data di wilayah masing- masing.

KETIGA : Hasil Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan dalam penanggulangan kemiskinan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal 20 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/ 98 /KPTS/III.15/2025

TANGGAL : 20 Januari 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) DAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) TAHUN 2025

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	BUPATI LAMPUNG BARAT	PEMBINA	
2	SEKRETARIS DAERAH Kab.LAMPUNG BARAT	KETUA TIM	
3	KEPALA DINAS SOSIAL Kab.LAMPUNG BARAT	SEKRETARIS	
4	KEPALA BAPPEDA Kab.LAMPUNG BARAT	ANGGOTA	
5	KEPALA DINAS PMP Kab.LAMPUNG BARAT	ANGGOTA	
6	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SISPIL Kab. LAMPUNG BARAT	ANGGOTA	
7	KEPALA DINAS KBPP DAN PA Kab.LAMPUNG BARAT	ANGGOTA	
8	KEPALA DINAS KESEHATAN Kab.LAMPUNG BARAT	ANGGOTA	
9	CAMAT BALIK BUKIT	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN	KECAMATAN BALIK BUKIT
10	CAMAT BATU BRAK	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN	KECAMATAN BATU BRAK
11	CAMAT SUKAU	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN	KECAMATAN BALIK SUKAU
12	CAMAT LUMBOK SEMINUNG	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN	KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
13	CAMAT BELALAU	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN	KECAMATAN BELALAU
14	CAMAT BATU KETULIS	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN	KECAMATAN BATU KETULIS
15	CAMAT SEKINCAU	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN	KECAMATAN SEKINCAU
16	CAMAT PAGAR DEWA	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN	KECAMATAN PAGAR DEWA
17	CAMAT WAY TENONG	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN	KECAMATAN WAY TENONG

18	CAMAT AIR HITAM	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN	KECAMATAN AIR HITAM
19	CAMAT SUMBER JAYA	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN	KECAMATAN SUMBER JAYA
20	CAMAT KEBUN TEBU	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN	KECAMATAN KEBUN TEBU
21	CAMAT GEDUNG SURIAN	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN	KECAMATAN GEDUNG SURIAN
22	CAMAT BANDAR NEGERI SUOH	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN	KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH
23	CAMAT SUOH	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN	KECAMATAN SUOH

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/98 /KPTS/III.15/2025

TANGGAL : 20 Januari 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA / PENGELOLA KEGIATAN PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA (PPKS) DAN (PSKS) TAHUN 2025

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	SEKRETARIS DINAS SOSIAL Kab. LAMPUNG BARAT	KETUA PELAKSANA	
2	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL Kab. LAMPUNG BARAT	SEKRETARIS	
3	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL Kab. LAMPUNG BARAT	ANGGOTA	
4	SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN BALIK BUKIT	PENANGGUNG JAWAB DATA	KECAMATAN BALIK BUKIT
5	SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN BATU BRAK	PENANGGUNG JAWAB DATA	KECAMATAN BATU BRAK
6	SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN SUKAU	PENANGGUNG JAWAB DATA	KECAMATAN BALIK SUKAU
7	SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG	PENANGGUNG JAWAB DATA	KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
8	SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN BELALAU	PENANGGUNG JAWAB DATA	KECAMATAN BELALAU
9	SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN BATU KETULIS	PENANGGUNG JAWAB DATA	KECAMATAN BATU KETULIS
10	SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN SEKINCAU	PENANGGUNG JAWAB DATA	KECAMATAN SEKINCAU
11	SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN PAGAR DEWA	PENANGGUNG JAWAB DATA	KECAMATAN PAGAR DEWA
12	SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN WAY TENONG	PENANGGUNG JAWAB DATA	DATA KECAMATAN WAY TENONG
13	SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN AIR HITAM	PENANGGUNG JAWAB DATA	KECAMATAN AIR HITAM
14	SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN SUMBER JAYA	PENANGGUNG JAWAB DATA	DATA KECAMATAN SUMBER JAYA